



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 240 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama : ARIYANTO bin SUKIMIN;
Tempat Lahir : Surakarta;
Umur/ tanggal lahir : 23 Tahun/14 Januari 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sabang RT. 03, RW. 03, Kelurahan Stabelan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (tukang parkir);
- II. Nama : ARDI RUSTIAWAN alias OMPONG bin SUPARI;
Tempat Lahir : Surakarta;
Umur/ tanggal lahir : 21 Tahun/20 Desember 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Ngebrusan RT. 04, RW. 01, Kelurahan Kestalan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 4 September 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 1 September 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 240 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2015 sampai dengan tanggal 22 November 2015;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 November 2015;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 November 2015 sampai dengan tanggal 9 Januari 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 980/2016/S.233.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 22 Februari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Januari 2016;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 981/2016/S.233.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 22 Februari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Februari 2016;
10. Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 2080/2016/S.233.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 27 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari I terhitung sejak tanggal 23 April 2016;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Karanganyar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I, ARIYANTO BIN SUKIMIN bersama Terdakwa II, ARDI RUSTIAWAN ALIAS OMPONG BIN SUPARI pada hari Sabtu, tanggal 04 Juli 2015 sekitar pukul 04.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di pintu masuk sebelah Barat Terminal Palur Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa I pada hari Jumat, tanggal 03 Juli 2015 mendapatkan SMS dari KEPOK (DPO) yang isinya menawari Terdakwa I Sabu dan Terdakwa I menjawab tidak mempunyai uang. Kemudian pada

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 240 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu, tanggal 04 Juli 2015 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa I memesan Sabu kepada KEPOK seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan KEPOK menjawab ada barang yang akan dikirim pukul 03.00 WIB, selanjutnya sambil menunggu waktu Terdakwa I menemui Terdakwa II dan mengajak patungan untuk membeli Sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akhirnya Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor menuju tempat yang disepakati untuk mengambil Sabu yaitu di sebelah Timur Jembatan Jurug. Bahwa setelah berada di sebelah Timur Jembatan Jurug Terdakwa I menghubungi KEPOK bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah berada di Timur Jembatan Jurug, namun KEPOK meminta Sabu diambil didepan Terminal Palur. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke Terminal Palur, setelah sampai di Terminal Palur bertemu dengan KEPOK. Setelah bertemu KEPOK menawarkan rokok kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dan saat Terdakwa II menyalakan rokok KEPOK memberikan bungkus rokok Marlboro yang berisi Sabu kepada Terdakwa I, kemudian datang saksi Ujang Pranoto bersama saksi Risky Yanu Wardana (aparatus Kepolisian Polres Karanganyar) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi Sabu di Terminal Palur. Saat melihat ada orang datang KEPOK melarikan diri dan Terdakwa I serta Terdakwa II diamankan aparat kepolisian Polres Karanganyar beserta barang bukti berupa serbuk kristal yang berada dalam plastik klip berpererekat didalam bungkus rokok Marlboro. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab: 791/KNF/2015 tanggal 01 Juli 2015, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti yang disita dari Terdakwa I dan Terdakwa II berupa Kristal bening dengan berat bersih 0,068 gram adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan serta menguasai Sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 240 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I, ARIYANTO BIN SUKIMIN bersama Terdakwa II, ARDI RUSTIAWAN ALIAS OMPONG BIN SUPARI pada hari Sabtu, tanggal 04 Juli 2015 sekitar pukul 04.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di pintu masuk sebelah Barat Terminal Palur Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2015 di kamar mandi Pasar Legi, Kota Surakarta para Terdakwa menggunakan Sabu bersama dengan KEPOK (DPO). Sabu tersebut diperoleh Terdakwa secara gratis dari KEPOK, para Terdakwa menggunakan Sabu bersama dengan KEPOK menggunakan alat penghisap (bong) milik KEPOK dan setelah selesai menghisap Sabu alat penghisap (bong) dibawa KEPOK. Para Terdakwa menghisap Sabu sekitar 3 (tiga) kali hisapan saat menggunakan Sabu bersama KEPOK. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 03 Juli 2015 Terdakwa I mendapatkan SMS dari KEPOK yang isinya menawarkan Terdakwa I Sabu dan Terdakwa I menjawab tidak mempunyai uang. Pada hari Sabtu, tanggal 04 Juli 2015 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa I memesan Sabu kepada KEPOK seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan KEPOK menjawab ada barang yang akan dikirim pukul 03.00 WIB, selanjutnya sambil menunggu waktu Terdakwa I menemui Terdakwa II dan mengajak patungan untuk membeli Sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akhirnya Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor menuju tempat yang disepakati untuk mengambil Sabu yaitu di sebelah Timur Jembatan Jurug. Bahwa setelah berada di sebelah Timur Jembatan Jurug Terdakwa I menghubungi KEPOK bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah berada di Timur Jembatan Jurug, namun KEPOK meminta Sabu

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 240 K/PID.SUS/2016



diambil didepan Terminal Palur. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke Terminal Palur, setelah sampai di Terminal Palur bertemu dengan KEPOK. Setelah bertemu KEPOK menawarkan rokok kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dan saat Terdakwa II menyalakan rokok KEPOK memberikan bungkus rokok Marlboro yang berisi Sabu kepada Terdakwa I, kemudian datang saksi Ujang Pranoto bersama saksi Risky Yanu Wardana (aparatus Kepolisian Polres Karanganyar) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi Sabu di Terminal Palur. Saat melihat ada orang datang KEPOK melarikan diri dan Terdakwa I serta Terdakwa II diamankan aparat kepolisian Polres Karanganyar beserta barang bukti berupa serbuk kristal yang berada dalam plastik klip berperekat didalam bungkus rokok Marlboro. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 791/KNF/2015 tanggal 01 Juli 2015, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti yang disita dari Terdakwa I dan Terdakwa II berupa Kristal bening dengan berat bersih 0,068 gram adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dilakukan tes urine kepada para Terdakwa diperoleh hasil urine para Terdakwa Positif mengandung *metamfetamina* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Psikotropika Dan/Atau Narkotika Melalui Test Urine dari Poliklinik Bhayangkara Polres Karanganyar tanggal 04 Juli 2015 atas nama para Terdakwa. Para Terdakwa membeli serta memiliki Sabu tersebut tujuannya adalah untuk dikonsumsi sendiri dan tidak diperjualbelikan lagi;

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar tanggal 21 September 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ARIYANTO Bin SUKIMIN dan Terdakwa II ARDI RUSTIAWAN alias OMPONG Bin SUPARI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan yang turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus plastik kecil berperekat dengan berat 0,21 gram disimpan dalam bungkus rokok Marlboro; Telah dimusnahkan pada saat penyidikan melalui Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015;
 - b. Sebuah HP Nexian NX-G733 warna hitam dengan nomor simcard 08996593905; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - c. Sebuah sepeda motor Yamaha Mio Tahun 2007 warna merah No.Polisi AD 2748 AE atas nama Eka Rilina alamat Gunggan Rt. 06 Karangmalang, Masaran, Sragen;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa I Ariyanto Bin Sukimin;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 120/Pid.Sus/2015/PN.Krg tanggal 5 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ARIYANTO Bin SUKIMIN dan Terdakwa II ARDI RUSTIAWAN alias OMPONG Bin SUPARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Sebuah HP Nexian NX-G733 warna hitam dengan nomor sim card 08996593905; Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 240 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebuah sepeda motor Yamaha Mio Tahun 2007 warna merah No.Polisi AD 2748 AE atas nama Eka Rilina alamat Gunggan Rt. 06 Karangmalang, Masaran, Sragen;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa I. Ariyanto Bin Sukimin;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 257/Pid.Sus/2015/PT.SMG tanggal 7 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 5 Oktober 2015 Nomor: 120/Pid.Sus/2015/PN.Krg. yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor: 01/Akte.Pid/2016/PN.Krg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Karanganyar, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Januari 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 7 Januari 2016 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 7 Januari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Januari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 7 Januari 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 240 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 120/Pid.Sus/2015/PN.Krg tanggal 05 Oktober 2015 atas nama Terdakwa I. ARIYANTO Bin SUKIMIN dan Terdakwa II. ARDI RUSTIAWAN Alias OMPONG Bin SUPARI belum kami terima pada saat Memori Kasasi ini kami buat;
2. Bahwa berdasarkan petikan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 120IPid.Sus/2015/PN.Krg tanggal 05 Oktober 2015 atas nama Terdakwa I. ARIYANTO Bin SUKIMINI dan Terdakwa II. ARDI RUSTIAWAN Alias OMPONG Bin SUPARI kami berkeberatan mengenai penjatuhan pidana pada Terdakwa selama 1 (satu) tahun. Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut masih terlampau rendah dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera. Hal ini didasarkan karena perbuatan para Terdakwa apabila dihukum ringan secara umum tidak akan menimbulkan efek jera kepada para pemakai Narkotika yang lain dan khusus terhadap para Terdakwa dengan ringannya hukuman tersebut akan membuka peluang bagi para Terdakwa untuk memakai Narkotika lagi karena tidak ada efek jera dengan ringannya hukuman yang dijalani oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *Judex Facti* sepanjang mengenai penerapan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Namun sebaliknya Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana penjara yang dijatuhkan. Keberatan Memori Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum.

Bahwa Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang relevan secara yuridis sebagai pertimbangan dalam menentukan dasar kesalahan Terdakwa yaitu: para Terdakwa secara bersama-sama patungan dengan seorang bernama KEPOK membeli shabu-shabu untuk dihisap sendiri oleh para Tedakwa, dan pada saat petugas kepolisian menangkap para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa serbuk kristal yang berada dalam plastik klip berperekat didalam bungkus rokok Malioboro berat bersih 0,068 gram. Berdasarkan tes urine Terdakwa positif mengandung *Metamfetamina*, dan berdasarkan pengakuan para Terdakwa bahwa telah menggunakan shabu-shabu sebanyak 3 kali.



Dengan melihat maksud dan tujuan para Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri, dihubungkan dengan jumlah shabu-shabu yang dimiliki para Terdakwa dihubungkan pula dengan test urine para Terdakwa positif mengandung *Metamfetamina*, maka disimpulkan bahwa penguasaan atau kepemilikan para Terdakwa atas shabu-shabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri;

Bahwa setelah mempelajari alasan kasasi dalam Memori Jaksa/Penuntut Umum, ternyata tidak terdapat alasan yang mendasar dan signifikan memberatkan hukuman Terdakwa. Jaksa/Penuntut Umum memohon dalam memori kasasinya agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan, hal ini tidak sesuai tujuan pemidanaan bagi penyalahguna Narkotika.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Jo. 54 Jo. Pasal 103 Ayat (1) Jo. Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengandung makna bahwa setiap penyalahguna Narkotika penyelesaiannya harus melalui rehabilitasi medis dan sosial;

Bahwa penjatuhan pidana penjara bagi penyalahguna dimaksudkan bukan bentuk penjeraan melainkan hanya sekadar untuk sebagai instrumen perhitungan pengurangan masa menjalani rehabilitasi. Hal ini dapat dijelaskan dalam ketentuan Pasal 128 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan pecandu Narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Bahwa bertolak dari beberapa ketentuan tersebut di atas mengandung makna bukan pidana penjara yang menjadi tujuan utama sebagaimana yang dikehendaki Jaksa/Penuntut Umum guna memperbaiki dan memulihkan Terdakwa untuk tidak lagi melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika justru sebaliknya rehabilitasi menjadi instrumen untuk mengurangi dan mencegah meningkatnya penyalahgunaan Narkotika. Selama ini pendekatan penjeraan dengan penjatuhkan hukuman yang berat bagi penyalahguna Narkotika ternyata tidak berhasil dan efektif mengurangi meningkatnya penyalahgunaan Narkotika. Sehingga pendekatan tersebut harus dikaji ulang. Sesuai fakta jumlah barang bukti dalam perkara *a quo* relatif kecil dan cukup sekali pakai maka adil guna menjaga disparitas, pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa sebagai penyalahguna bagi diri sendiri. Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, *Judex Facti* sudah tepat dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar** tersebut;

Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat Kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 26 April 2016 oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Frensita Kesuma Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/

Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.,

Ttd/

Maruap D. Pasaribu, S.H.,M.Hum.,

Panitera Pengganti.

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.,

Ketua Majelis

Ttd/

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 240 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)